

KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD : Biro Pemerintahan Setda Provinsi Sumatera Barat
Unit Kerja : Bagian Administrasi Pemerintahan
Program : Pengelolaan Otonomi Daerah
Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum

I. LATAR BELAKANG

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri;

b. Gambaran Umum

Sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Presiden sebagai kepala pemerintahan dan Pasal 25 ayat 2 bahwa urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/walikota di wilayah kerja masing-masing.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan evaluasi di bidang Pemerintahan Umum.

Untuk melaksanakan hal tersebut Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, dan Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai fungsi antara lain sebagai pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum pada kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum dilaksanakan meliputi Fasilitasi Pembentukan kawasan khusus bencana, kabakaran serta gangguan ketentraman dan ketertiban, analisis data tentang tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

II. MAKSUD

Maksud Kegiatan

Maksud Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum, adalah sebagai pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemerintahan umum pada kabupaten/kota se-Sumatera Barat.

III. INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN

a. Indikator Keluaran

Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

b. Keluaran

Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, untuk 19 Kabupaten/Kota.

IV. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan Kegiatan

1. Melakukan koordinasi dan informasi
2. Melakukan rapat dengan melibatkan instansi terkait
3. Pelaporan

V. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

VI. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

a. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan yaitu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Bagian Pemerintahan.

b. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab umum kegiatan yaitu Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Penanggungjawab teknis kegiatan yaitu Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

c. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dan masyarakat

VII. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan akan dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2022 atau selama 1 (satu) anggaran.

VIII. BIAYA

Pelaksanaan kegiatan ini didukung dengan pembiayaan yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, DPA Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2022, sebesar Rp. 84.634.247,-



Padang, Januari 2022

**An. Kepala Biro Pemerintahan & Otda
Kabag Pemerintahan,**

**NUZURWAN ERIXON, S.IP, M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19720706 1999203 1 002**

As

